

BAB V

PENUTUP

Dalam penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang hukum bekam untuk orang yang sedang berpuasa perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, bagian ini merupakan penutup dari pembahasan utama dalam skripsi ini. Berikut adalah beberapa kesimpulan dan saran yang ingin penulis bagikan.

A. Kesimpulan

1. Pandangan kedua mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum berbekam pada saat berpuasa pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bahwa berbekam saat berpuasa tidak membatalkan puasa, namun dapat menjadi makruh karena dapat melemahkan tubuh. Sementara itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa berbekam saat berpuasa dapat membatalkan puasa.
2. Mengenai metode istinbath dalam pengambilan hukum berbekam bagi orang yang berpuasa Mazhab Syafi'i dan Hambali sama-sama menggunakan hadis sahih sebagai dasar hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Namun, mazhab Syafi'i memprioritaskan hadis Ibnu Abbas, yang menyatakan berbekam saat puasa tidak membatalkan puasa. Mazhab Hambali mengacu pada hadis Syaddad bin Aus, yang menyatakan berbekam membatalkan puasa, dengan fokus pada pemahaman sesuai teks. Hambali juga menekankan bahwa keluarnya darah dengan sengaja saat berbekam dapat membatalkan puasa berdasarkan qiyas dengan haid dan muntah dengan sengaja.

B. Saran

1. Kepada pembaca, dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap. saran dan harapan ini memberikan pemahaman yang berguna tentang Hukum Berbekam selama berpuasa, terutama dalam perspektif mazhab Syafi'i dan Hambali. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, menjadi rujukan yang inspiratif, dan memotivasi mereka untuk lebih memahami hukum berbekam saat menjalani ibadah puasa.
2. Kepada masyarakat, Penulis menyarankan agar masyarakat mengambil hasil penelitian ini sebagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk berbekam saat berpuasa. Hal ini disarankan karena adanya perbedaan pendapat mengenai hukum berbekam, dan penulis berharap agar masyarakat dapat memahami sudut pandang yang telah dijelaskan oleh ulama mazhab. Lebih penting lagi, diharapkan agar tidak saling menghakimi berdasarkan perspektif mazhab yang berbeda.
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk pengembangan selanjutnya, saran penulis adalah melibatkan lebih banyak mazhab dan perspektif untuk memperluas cakupan penelitian. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai. pandangan Islam terhadap praktik berbekam selama bulan puasa. Selain itu, disarankan juga untuk melibatkan wawasan praktisi medis dan ulama untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik dan kontekstual terhadap isu ini.